



HUKUMAN FISIK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DAN PENERAPANNYA DI PESANTREN

Muhamad Abduh

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ogan Ilir, Sumatera Selatan

e-mail: muhamadabduh633@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to analyze, interpret and evaluate Islamic educational perspectives on corporal punishment and its application in Islamic boarding schools. This research uses a qualitative design approach with research methods: literature study, field research (case study), and evaluation research. Data collection was carried out using literature study methods, interviews, observation and documentation. The data analysis is inductive. Testing the validity of the data is by means of credibility, transferability, dependability and confirmability. The results of this research show that: (1) The perspective of Islamic education regarding the paradigm of corporal punishment is based on the text of the Koran and the Hadith of the Prophet SAW. as well as the opinion of the ulama that Islam allows in educating students to apply physical punishment as a means to awaken and correct students with something that is not painful for their mistakes; (2) As a process of discipline, maintenance and learning, for Islamic boarding schools the application of corporal punishment is not understood as an act of violence; (3) The perspective of Islamic education regarding the application of corporal punishment in Islamic boarding schools is still very relevant. The application of corporal punishment from an Islamic boarding school perspective is an Islamic teaching that is full of meaning and benefits for students in enforcing discipline for students and maintaining order, and does not conflict with human rights principles.

Keywords: *Corporal Punishment, Islamic Boarding School*



Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi hukuman fisik dalam perspektif pendidikan Islam dan penerapannya di pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan desain kualitatif dengan metode penelitian studi kepustakaan, penelitian lapangan (studi kasus), dan penelitian evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya bersifat induktif. Pengujian keabsahan data yakni dengan cara kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perspektif pendidikan Islam tentang paradigma hukuman fisik berdasarkan dalil teks al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. serta pendapat para ulama bahwa Islam membolehkan dalam mendidik peserta didik diterapkannya hukuman fisik sebagai sarana untuk menyadarkan dan meluruskan peserta didik dengan sesuatu yang tidak menyakitkan atas kekeliruannya; (2) Sebagai proses pendisiplinan, pemeliharaan, pembelajaran, bagi pesantren penerapan hukuman fisik tidak dipahami sebagai sebuah tindak kekerasan; (3) Perspektif pendidikan Islam tentang penerapan hukuman fisik di pesantren masih sangat relevan. Penerapan hukuman fisik dalam perspektif pesantren merupakan ajaran Islam yang sarat dengan makna dan masalah bagi santri dalam menegakkan disiplin bagi santri dan menjaga ketertiban, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Kata kunci: Hukuman Fisik, Pesantren

A. PENDAHULUAN

Penomena penerapan hukuman disiplin termasuk yang dilakukan di pesantren menjadi topik yang sampai sekarang masih menuai perdebatan diberbagai kalangan. Bagi kalangan yang pro, dalam memperbaiki perilaku dan untuk mendidik santri merupakan sebuah kewajaran penerapan hukuman disiplin (*corporal punishment*) ini. Sebaliknya, bagi mereka yang kontra berpandangan bahwa penerapan hukuman disiplin itu sebenarnya substansinya bersifat kekerasan (*violent*), baik secara fisik maupun psikis cenderung merugikan santri.

Pesantren dalam menanggapi hal ini, tidak lantas bersikap acuh dan juga “radikal”. Di kalangan pesantren, satu sisi tetap menghargai pendapat dan kekhawatiran sebagian kelompok yang berpandangan bahwa penerapan hukuman fisik bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak relevan. Namun demikian di sisi lain, pesantren juga berpegang teguh dan tetap konsisten dengan ajaran Islam yang dipelajari dan diakui kebenarannya selama ini, terutama yang terkait dengan penerapan hukuman fisik. Pesantren tetap yakin bahwa penerapan hukuman fisik tidak



bertentangan dengan prinsip HAM. Penerapan hukuman fisik merupakan ajaran Islam yang sarat dengan makna dan maslahat bagi santri.

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: "...Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka... (Q.S. An-Nisā'/4: 34)" (Tim Penyusun/Redaksi, 2014).

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. (HR. Abu Daud)" (Abu Daud, Terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, 2016).

Inilah dasar paradigma pesantren inilah dasar dalam penerapan hukuman disiplin, di mana semua aturan telah ditetapkan Allah dan terkait langsung dengan religius spiritual. Kemudian siapa yang melaksanakannya sama dengan melaksanakan ibadah.

Menurut pemahaman penulis terhadap teks al-Qur'an hadits Nabi Saw., dari penalaahan penulis ada kemiripan redaksi ayat dan hadits tersebut.

Tabel 1

Dari Segi Urutan Kata
Kemiripan Redaksi Ayat Dan Hadits tentang Hukuman Fisik

No	QS. An-Nisā'/4 : 34	Hadits
1	Dinasehati isterimu	Disuruh anakmu
2	Pisahkan dari tempat tidur	Pisahkan tidurnya
3	Pukullah isterimu	Pukullah mereka

Dari table 1 di atas, pada nomor tiga, ada kata "Pukullah mereka". Dalam kaitannya dengan penelitian ini, menurut ketentuan deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pukulan –hukuman fisik– termasuk kekerasan.

Sepanjang data dan informasi yang penulis gali sebelumnya, baik kajian diskusi, dan penelitian dapat ditarik simpulan bahwa memang sudah banyak pustaka yang mengkaji masalah kekerasan dalam pendidikan, namun belum ada yang secara spesifik meneliti tentang perspektif pendidikan Islam terhadap hukuman fisik dan penerapannya di pesantren. Untuk itulah penelitian ini penting dilaksanakan.

Bertolak dari uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hukuman fisik dalam perspektif pendidikan Islam?, bagaimana penerapannya di Pesantren?, dan bagaimana relevansi penerapan hukuman fisik di pesantren dalam perspektif pendidikan Islam?.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman fisik dalam perspektif pendidikan Islam, menginterpretasikan penerapannya di pesantren dan mengevaluasi relevansi relevansi penerapan hukuman fisik di pesantren dalam perspektif pendidikan Islam. Melalui penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pemikiran bagi pesantren, ustadz/ustadzah dan santri senior, orang tua santri dan bagi pemerintah terkait dengan permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan desain kualitatif dengan metode penelitian studi kepustakaan, penelitian lapangan (studi kasus), dan penelitian evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif. Oleh karenanya dalam mengembangkan data penulis banyak dengan pendekatan kepustakaan. Dalam mengembangkan pola fikir itu akan digunakan pendekatan suksesif (*successive approximation*), yakni teknik analisis data yang dilakukan dengan cara pengulangan dari berbagai tahapan analisis sebagai sebuah rangkaian siklus yang dilakukan secara berulang hingga mencapai analisis akhir (W. Lawrence Neuman, 1997). Untuk keabsahan data pengujiannya dengan cara kredibilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas eksternal), dependabilitas (reliabilitas) dan konfirmabilitas (objektivitas) (YS. Lincoln and Egon G. Guba, 1985).



C. HASIL DAN ANALISIS

1. Potret Dinamika Sistem Pesantren

Menurut Zamakhsari Dhofier (2014), secara bahasa (*etimologi*) pesantren atau yang disebut dengan istilah pondok pesantren, berasal dari kata “santri” yang mendapat tambahan kata “pe” di depan dan akhiran “an” berarti tempat tinggal para santri. Oleh karenanya ketika orang menyebut kata pesantren yang terbayang adalah tempat di mana para santri belajar dan menuntut ilmu keagamaan Islam. Kata “santri” menurut Nurcholish Madjid (2017), ada yang berpendapat berasal dari bahasa Sansekerta dan ada pula berpendapat berasal dari bahasa Jawa. Sementara dalam bahasa Sansekerta, kata santri itu sendiri berasal dari kata “sastri” yang berarti melek huruf. Sedangkan dari bahasa Jawa, kata “santri” berasal dari kata “cantrik”, yakni orang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru itu pergi atau menetap. Selanjutnya Hasyim Asy’ari (1238 H) sendiri mengatakan bahwa unsur-unsur pokok pesantren, meliputi kiai, masjid, santri, pondok dan kitab Islam klasik (kitab kuning), merupakan elemen unik yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya.

Pesantren merupakan lembaga pengasuhan alternatif yang keberadaannya khas. Satu sisi membangun kelekatan dengan santri seutuhnya yaitu dengan merawat, membimbing, menjaga, dan memantau perkembangan santri, di pihak lain menerapkan sistem pendidikan Islam. Posisi kiai dalam hal ini, bukan hanya mengendalikan proses pengasuhan yang berjalan dalam setiap pesantren, tetapi sebagai figur sentral keilmuan. Adanya bagian pengasuhan dalam struktur organisasi pesantren, semakin meneguhkan betapa pesantren sebagai lembaga pendidikan yang khas dengan menerapkan konsep pengasuhan.

Pola pendisiplinan termasuk yang terjadi di pesantren, seringkali lekat dalam proses pengasuhan terhadap santri. Namun demikian pola pendisiplinan yang terjadi di masing-masing pesantren bervariasi, pendisiplinan otoriter, pendisiplinan demokratis dan pendisiplinan permisif. Pola pendisiplinan otoriter, masih terjadi di berbagai pesantren. Pesantren seringkali memberi aturan yang ketat, kaku dan tanpa penjelasan. Pola pendisiplinan dengan tipe ini di pesantren biasanya mendikte segala



perbuatan yang seharusnya dilakukan santri serta tidak mengharapkan santri membantah keputusan yang telah ditetapkan dan jika melanggar menerapkan hukuman fisik sebagai sarana disiplin, yang selanjutnya disebut dengan istilah *corporal punishment*.

Studi yang menjelaskan tentang bagaimana tipologi pesantren di Indonesia sudah banya dilakukan oleh para Peneliti. Misalnya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia mengkategorikan pesantren menjadi beberapa tipe: (a) Pesantren yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional yang disebut dengan pesantren tipe A; (b) Pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal (madsarah) disebut pesantren tipe B; (c) Sedangkan pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan santrinya belajar di luar disebut pesantren tipe C; (d) Sementara pesantren menyelenggarakan sistem pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah, disebut dengan pesantren tipe D (Tim Departemen Agama RI, 2019).

Terlepas dari semua pembagian tipologi pesantren yang diberikan oleh para ahli tersebut, sekarang ini pesantren menurut pemahaman peneliti bisa dikelompokkan menjadi empat tipe: (1) pesantren *salaf* atau yang disebut dengan pesantren tradisional; (2) pesantren *ashri* atau yang disebut dengan pesantren modern; (3) pesantren yang menggabungkan sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern, yang disebut dengan pesantren kombinasi, dan (4) pesantren ala *boarding school*.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan, sejatinya pesantren memiliki peran yang cukup penting dalam mewujudkan perlindungan hak anak, terutama terait dengan sisi hak tumbuh kembang dan pendidikan bagi mereka. Karena pendidikan pesantren merupakan proses pendidikan yang menggabungkan dua proses sekaligus, yakni pengasuhan dan pengajaran. Pengasuhan tercermin dalam kehidupan keseharian santri di asrama pesantren. Sementara Pengajaran tercermin dalam proses pembelajaran di kelas dan di asrama pesantren. Semua sisi kehidupan santri di asrama pesantren ini diatur sedemikian rupa dalam satu *ritme* hidup yang unik.

Demikian potret dinamika sistem pesantren dengan berbagai konsep pengasuhan yang unik. Bahkan dapat dikatakan pengasuhan terhadap santri merupakan keseluruhan sistem pendidikan yang ada pada pesantren.



2. Kerangka Konsep Hukuman Fisik

Hukuman fisik dikenal dengan istilah *corporal punishment*. Pada hakekatnya merupakan lebih ditujukan pada penghukuman fisik. Hal ini berdasarkan dari kata "*corporal*" itu sendiri, yang berasal dari bahasa Latin, yakni "*corpus* ", yang berarti badan. Sementara, *punishment* berasal dari bahasa Inggris yang berarti hukuman. Lebih lanjut secara teknis *corporal punishment* sebagai pengenaan rasa sakit fisik yang diberikan sebagai akibat tata perilaku yang salah (*as the infliction of physical pain contingent upon the occurrence of a misbehaviour* (Edward L. Vockel, 2019). Sedangkan menurut Murray A. Straus (2015), *the use of physical force with the intention of causing a child to experience pain but not injury, for purposes of correction or control of child's behaviour*. *Corporal punishment* merupakan penggunaan kekerasan fisik dengan maksud menyebabkan anak mengalami rasa sakit tapi bukan luka, demi tujuan untuk memperbaiki atau mengontrol perilaku anak-anak. Sementara, PBB berpendapat: *any punishment in which physical force is used and intended to cause same degree of pain or discomfort, however light*. *Corporal punishment* didefinisikan dengan lebih sederhana sebagai setiap bentuk hukuman yang digunakan dengan maksud menyebabkan rasa sakit atau perasaan tidak nyaman, meskipun derajat ringan sekalipun (*General Comment No. 8 dan 11 CRC/C/GC/March 2007*).

Menurut Abdullah Nashih Ulwan (2019), satu dari serangkaian metode hukuman yang diberikan pendidik kepada peserta didik yang tidak menaati aturan yang berlaku, itulah hukuman fisik. Jadi hukuman fisik dilakukan apabila peserta didik tidak pernah menyesali kesalahannya sekalipun telah diberikan teguran, nasihat, bahkan peringatan dari pendidikannya. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik tersebut menjadi jera.

Berangkat dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa hukuman fisik memiliki karakteristik, di antaranya:

- a. Merupakan sebuah hukuman;
- b. Berupa ketidaknyamanan, utamanya pada fisik atau pengenaan rasa sakit pada santri;
- c. Perbuatan tersebut tidak mengakibatkan sampai membuat luka yang parah;



d. Sebagai sarana pendisiplinan, koreksi perilaku, atau pengendalian perilaku agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut di atas, maka hukuman fisik yang di maksud dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai satu bentuk hukuman dengan penekanan pada adanya penderitaan fisik guna mengurangi atau menghilangkan perilaku tidak baik yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga terbentuk perilaku disiplin.

3. Hasil Penelitian dan Temuan

Dengan prosedur pendekatan desain kualitatif dengan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan (studi kasus), dan penelitian evaluasi. Maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Hukuman Fisik dalam Perspektif Pendidikan Islam

1) Dasar

Prinsip hukuman dalam Islam sering disebutkan dalam ayat al-Qur'an maupun hadits. Ketika Allah berbicara tentang keindahan surga sebagai *reward* bagi perilaku baik manusia, sering beriringan dengan azab neraka sebagai *punishment* atas perilaku salah yang dilakukan manusia. Dengan demikian, peneliti mempersepsikan bahwa neraka adalah bentuk hukuman klimaks bagi manusia atas puncak kesalahan yang lama dan berulang-ulang dilakukan.

Pendidik muslim ketika menerapkan hukuman fisik, maka harus berdasarkan pada ajaran Islam, sesuai dengan firman Allah dan sunah Rasulullah. Adapun dasar oleh pendidik muslim dalam penerapan hukuman fisik, di antaranya:

1.1 Al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 34 dan hadits Nabi Saw., serta pendapat ulama

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا

تَتَّبِعُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا

Artinya: "...Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka... (Q.S. An-Nisā'/4: 34)" (Tim Penyusun/Redaksi, 2014).

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ،
وَقَرُّوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. (HR. Abu Daud)" (Abu Daud, Terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, 2016).

Abdurrahman Saleh Abdullah (2015) berpendapat bahwa apabila melakukan pelanggaran baik menyangkut norma agama maupun masyarakat dalam konteks mendidik peserta didik. Maka usaha yang dilakukan adalah dengan lemah lembut dan menyentuh perasaan peserta didik. Jika itu belum berhasil maka pendidik bisa menggunakan hukuman pengabaian atau mengacuhkan peserta didik. Jika hukuman psikologis itu belum juga berhasil, barulah pada tahap terakhir yang ditempu pendidik dengan menggunakan "pukulan"—hukuman fisik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, yang dimaksud pukulan adalah pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang mendatangkan perbaikan bukan mencelakakan. Selanjutnya Syekh Fauzan berkata, pukulan merupakan salah satu sarana pendidikan sebagai bentuk pengajaran dan peringatan. Akan tetapi hendaknya memiliki batasan.

1.2 Diperbolehkan, dengan syarat dan batasan tertentu.

2) Tujuan

1.1 Al-Qur'an surah *al-Mā'idah*/5: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang

mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

1.2 Pencegahan, pengajaran, melindungi dan pendidikan.

3) Bentuk

Berdasarkan al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama, satu di antaranya hukuman fisik adalah berupa pukulan.

4) Tahapan

1.1 Mulai dari memberikan informasi tentang kebenaran (aspek kognitif) sampai pada pelurusan sikap (aspek motorik) peserta didik;

1.2 Hukuman fisik terhadap peserta didik diterapkan pada tahap terakhir yang ditempu setelah nasehat dan meninggalkannya.

5) Syarat

Dalam proses pendidikan penerapan hukuman fisik tentunya harus sesuai dengan kaidah tujuan pendidikan sendiri, di antaranya:

1.1 berdasarkan cinta, kasih, dan sayang;

1.2 dalam keadaan darurat atau terpaksa;

1.3 menimbulkan kesan nestapa di hati peserta didik;

1.4 mengandung makna edukasi;

1.5 peserta didik telah berusia sepuluh tahun.

b. Penerapan Hukuman Fisik di Pesantren

1) Dasar

1.1 Pemahaman agama (perintah dalam al-Qur'an dan hadits dan pendapat ulama);

1.2 SOP pesantren dengan orangtua/wali santri.

2) Tujuan

1.1 Pendisiplinan dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren;

1.2 Upaya pencegahan, pengajaran, melindungi dan pendidikan bagi santri;

1.3 Bagi ustadz dan ustdazah sebagai bagian dari metode pengajaran.

3) Bentuk

Kerja bakti, dibotak, membersihkan masjid, membersihkan sampah, merumput, pembersihan halaman.

4) Tahapan

Melalui tahapan yang sudah tertuang dalam SOP; teguran/nasehat, skorsing, hukuman fisik.

5) Syarat

Memenuhi persyaratan yang tertuang dalam SOP.

c. Penerapan Hukuman Fisik dalam Perspektif Pesantren

Dalam konteks ini, pesantren melihat persoalan penerapan hukuman fisik secara arif dan bijak dengan menggunakan sudut pandang yang komprehensif. Dalam perspektif pesantren, penerapan hukuman tidak hanya dilihat dari sisi hak santri, tapi juga dilihat dari efeknya bagi penegakkan pendisiplinan dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren. Jika penerapan hukuman fisik hanya dilihat dari sisi hak santri, maka kesimpulannya pasti negatif yakni tidak setuju karena dianggap melanggar HAM. Tapi jika penerapan hukuman fisik dilihat dari aspek bagi penegakkan pendisiplinan dan ketertiban di lingkungan pesantren, maka kesimpulannya yang diambil akan lain; setuju atau bahkan wajib diberlakukan.

Di samping itu, pesantren juga melihat bahwa penerapan hukuman fisik tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja. Penerapan hukuman fisik ini baru dapat dilakukan kepada santri bila telah memenuhi segudang persyaratan, sesuai dengan kaidah tujuan pendidikan. Pesantren dalam konteks ini memperhatikan betul terhadap perkembangan mental atau psikologis santri yang pada saat itu akan terkena penerapan hukuman fisik. Dengan harapan santri lebih siap secara mental ketika akan menerima penerapan hukuman fisik dari pesantren.

Secara prinsipil, pesantren tidak melihat penerapan hukuman fisik sebagai suatu yang melanggar HAM, sebab selain mengandung unsur-unsur teologis, di dalam penerapan hukuman fisik juga terdapat keadilan bagi penegakkan pendisiplinan dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren. Sementara secara praktis, pesantren tidak serta merta memaksakan agar penerapan hukuman fisik ni diterapkan. Ada segudang tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka penerapan hukuman fisik terhadap santri baru bisa diberlakukan.

Secara praksis, bentuk penerapan hukuman fisik yang diberikan pesantren sangat beragam mulai dari pengundulan, *res* (berdiri di depan kelas), penjemuran di bawah terik matahari, pengarakan, menyapu halaman, membersihkan *septy tank*, pengecatan, berdiri di depan *ndalem*, membersihkan kandang Sapi tanpa alat bantu, disiram dengan air *septy tank*, hingga pengusiran dari pesantren.

Bagi sebagian orang, penerapan hukuman fisik terhadap santri seperti tersebut di atas dianggap sebagai sesuatu yang melanggar prinsip HAM. Padahal pada dasarnya, penerapan hukuman fisik yang melanggar merupakan bagian dari penegakan pendisiplinan dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren. Setidaknya ada dua alasan mendasar mengapa pesantren menerapkan hukuman fisik tersebut. *Pertama*, sebagai kebijakan kondisional untuk memberikan efek jera. *Kedua*, penerapan hukuman fisik memiliki alasan teologis yang cukup kuat, baik dari al-Qur'an maupun Hadits. Beberapa ayat dan hadits seperti telah disebutkan pada uraian sebelumnya adalah argumentasi teologis yang mendasari penerapan hukuman.

Karena itu, tidak heran bila sebagian besar pesantren menentang keras anggapan sementara orang bahwa penerapan hukuman fisik tersebut termasuk dalam aksi kekerasan yang melanggar prinsip-prinsip HAM. Bagi pesantren, penerapan hukuman fisik terhadap santri tidak dipahami sebagai sebuah tindak kekerasan, tapi sebagai proses pendisiplinan, pemeliharaan, pembelajaran dan sekaligus penegakan HAM di lingkungan pesantren. Sehingga, dalam jangka panjang di harapkan *out put* pesantren dapat mengerti betul tentang HAM dan proses penegakkannya.

d. Perbandingan Perspektif Undang-undang dan Peraturan yang ada di Indonesia dengan Perspektif Pendidikan Islam tentang Paradigma Hukuman Fisik

Pada konsep dan falsafah yang dianut oleh baik itu undang-undang maupun peraturan yang ada khususnya di Indonesia tentang perlindungan anak ialah paradigma HAM yang bersifat liberal sekular, jauh dari religius spiritual. Sementara dalam paradigma perspektif pendidikan Islam, semua itu adalah aturan yang telah ditetapkan Allah dan terkait langsung dengan religius spiritual.



Kemudian siapa bagi yang melaksanakannya itu sama dengan melaksanakan ibadah (Usman Suparman, 2016).

Tabel 2

Perbedaan Antara Perspektif Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku di Indonesia dan Perspektif Pendidikan Islam Tentang Hukuman Fisik (*Coporal Punishment*) di Pesantren

No	Berdasarkan Perspektif Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku di Indonesia	Berdasarkan Perspektif Pendidikan Islam
1	Bersumber dari HAM dan konvensi PBB tentang hak-hak anak.	Bersumber dari al-Qur'an dan Hadits
2	Bersifat umum keterangannya	Bersifat khusus keterangannya
3	Berlaku untuk bangsa Indonesia	Berlaku untuk seluruh umat Islam seluruh dunia
4	Apapun hukuman fisik dilarang, tanpa batas	Hukuman fisik diperbolehkan, tetapi dengan batas-batas tertentu.
5	Sifatnya liberal sekular	Sifatnya relegius
6	Memuat berupa sanksi hukuman penjara dan denda bagi yang melanggarnya.	Memuat berupa sanksi hukuman <i>qishas</i> dan <i>ta'zir</i> bagi yang melanggarnya.

e. Pendekatan Metode *Maqasid al-Syariah* dalam Penerapan Hukuman Fisik di Pesantren

Tentang perlindungan anak, HAM dengan tegas melarang penerapan hukuman fisik. Sedangkan dalam perspektif pendidikan Islam membolehkannya, dengan syarat dalam batasan tertentu, karena di dalamnya terkandung nilai filosofis dan *maqashid al-syari'ah*.

- 1) Bagi pesantren, penerapan hukuman fisik merupakan makna prefentif atau *saddu al-zari'ah* yang masih sangat diperlukan dalam menegakkan disiplin dan menjaga ketertiban bagi santri di lingkungan pesantren;
- 2) Bagi ustadz/ustadzah merupakan kebijakan dalam mengatasi ketidaknyamanan dari kenakalan dan bahkan memiliki makna kewajiban, serta peringatan akan kehati-hatian;
- 3) Bagi santri sendiri penerepan hukuman fisik itu merupakan makna ketaatan dan kesetiaan serta kesediaan dan kepatutan *saddu al-dzari'ah*.



Dengan demikian, pendekatan *maqashid al-syari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Penerapan hukuman fisik yang berulang kali karena melanggar aturan pesantren, itu semua merupakan bagian dari upaya mencegah dan menolak kenakalan, keburukan (*dar'al mafasid*).

f. Model Hukuman yang Sesuai dengan Syari'at

Model hukuman yang sesuai syari'at (*'Uqubah Syar'iyah*) ini penting untuk diketahui sebagai acuan dalam penerapan hukuman fisik selama proses pendidikan. Dengan harapan, hukuman fisik yang diterapkan, sesuai dengan fitrah syari'at, bukan yang kontra produktif. Penerapannya diharapkan juga membawa kemaslahatan bagi yang menghukum. Maka perlunya ketaatan terhadap penghukum sendiri, agar taat kepada *al-Hakim al-Syari' Allah 'Azza wa Jalla*.

Dengan demikian, maka perlu adanya komunikasi antara pemerintah dan pesantren dalam merumuskan model hukuman fisik yang seperti apa yang sesuai perspektif pendidikan Islam juga perspektif HAM serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan penelitian maka disimpulkan bahwa:

1. Perspektif pendidikan Islam tentang paradigma hukuman fisik berdasarkan dalil teks al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. serta pendapat para ulama bahwa Islam membolehkan dalam mendidik peserta didik diterapkannya hukuman fisik sebagai sarana untuk menyadarkan dan meluruskan peserta didik dengan sesuatu yang tidak menyakitkan atas kekeliruannya;
2. Sebagai proses pendisiplinan, pemeliharaan, pembelajaran, bagi pesantren penerapan hukuman fisik tidak dipahami sebagai sebuah tindak kekerasan;
3. Perspektif pendidikan Islam tentang penerapan hukuman fisik di pesantren masih sangat relevan. Penerapan hukuman fisik dalam perspektif pesantren merupakan ajaran Islam yang sarat dengan makna dan masalah bagi santri dalam menegakkan



disiplin bagi santri dan menjaga ketertiban, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Di samping kesimpulan di atas, dari hasil penelitian ini juga penulis memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Perlunya bagi pesantren membuat “*Standard Operating Procedure (SOP)*” antara pesantren dengan orangtua/wali santri mengenai penerapan hukuman fisik; ketika santri melanggar peraturan yang sudah disepakati, pesantren perlu memberikan laporan kepada orangtua/wali santri perihal perilaku santri dengan cara misalnya pemanggilan secara langsung.
2. Bagi Ustadz dan Ustadzah serta Santri Senior, penerapan hukuman fisik dihindarkan, bila terpaksa berikanlah hukuman yang bersifat mendidik. Santri harus mengerti mengapa dihukum, kemudian hukuman itu harus membawa kesadaran akan kesalahannya.
3. Bagi Pemerintah dan aparat penegak hukum, penerapan hukuman fisik di pesantren dalam perspektif pendidikan Islam masih sangat relevan dalam konteks sekarang dan bahkan diperlukan untuk menegakkan pendisiplinan dan menjaga ketertiban serta tidak bertentangan dengan prinsip HAM, karena penerapan hukuman fisik di pesantren, digunakan sebagai alternatif terakhir dan tidak mengandung kekerasan, sekaligus juga sebagai antisipasi kerusakan (*dar'al-mafâsid*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tarjamah.

al-Fauzan, Syaikh Shaleh al-Fauzan (t.th), *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh Kitab Tauhid*. t.t: Mu'assasah ar-Risalah.

Abdullah, Abdurrahman Saleh. (2015). *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, terj. M. Arifin dan Zainuddin. Jakarta: Rineka Cipta.

Asy'ari, Hasyim. (1238 H). *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*. Jombang: Tebuireng.

Dawud, Abu. (2016). *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin. Semarang: T.p.



-
- Dofier, Zamakhsari. (2014). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Lincoln, YS and Egon G. Guba. (1985). *Naturalistic Inquiry*. California: Sage Publications, Beverly Hill.
- Majdjid, Nurcholish. (2017). *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Neuman, W. Lawrence. (1997). *Social Reseach Methodes Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Allyn & Bacon.
- Suparman, Usman. (2016). *Hukum Islam*. Jakarta:Gaya media pratama.
- Strauss, Murray A.. (2015). "Prevalence, Societal Causes, And Trends in Corporal Punishment By Parents in World Perspective". *Jurnal Law and contemporary Problems*. 73, (2), 2.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Departemen Agama RI. (2019). *Pola Pembelajaran di Pesantren*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Tim Penyusun/Redaksi. (2014). *Al Mumayyaz: Al-Qur'an Tajwid*. Jakarta: Cipta Bagus Segara.
- Ulwan, Abdullah Nashih. (2019). *Pendidikan Anak Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Vockel, Edward L. (2019). "Corporal Punishment The Pros and Cons". *Journal The Clearing House*. 64, (3), 278.